



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS DELTA PUTRA SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memasyarakatkan Olah Raga dan untuk mengantisipasi era ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah khususnya dalam pengelolaan aset-aset daerah maka perlu mengatur wadah hukumnya dalam bentuk Perseroan Terbatas ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mendirikan Perseroan Terbatas Delta Putra Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3634) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 13).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PERSEROAN TERBATAS DELTA PUTRA SIDOARJO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya ;
6. Perseroan Terbatas Delta Putra Sidoarjo yang selanjutnya dapat disebut PT. DPS, adalah Perseroan milik Pemerintah Daerah, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Direksi dan Komisaris ;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris ;
9. Direksi, adalah organ perseroan yang bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. DELTA PUTRA SIDOARJO ;
10. Dewan Komisaris, adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan PT. DELTA PUTRA SIDOARJO.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perseroan Terbatas Delta Putra Sidoarjo.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PT. DPS dalam melaksanakan usahanya berazaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi.

Pasal 4

PT. DPS didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong percepatan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PT. DPS melakukan usaha dibidang Olah Raga, Jasa, Perdagangan Umum, Pembangunan, Transportasi dan Usaha Lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) PT. DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Sidoarjo ;

- (2) PT. DPS dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor-Kantor, Cabang-Cabang serta perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain ;
- (3) Pembentukan Kantor, Cabang serta perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi.

BAB VI PENDIRIAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Pendirian dan Pelaksanaan PT. DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaan lainnya.

BAB VII DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris utama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota Komisaris ;
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu ;
- (3) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Tugas dan Wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

- (1) PT. DPS dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur ;
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali ;
- (3) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 10

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PT. DPS.

BAB VIII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun ;
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan ;
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris ;
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. DPS.

BAB IX
MODAL DAN SAHAM

Pasal 12

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham ;

- (2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- (3) Ketentuan-Ketentuan mengenai permodalan PT. DPS diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Modal Dasar PT. DPS ditetapkan, sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- (2) Modal setor PT. DPS ditetapkan sekurang-kurangnya, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- (3) Modal setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditambah dengan keputusan Komisaris ;
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- (5) Modal setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan sebagian modal dasar.

Pasal 14

- (1) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Modal disetor PT. DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) terdiri dari, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo minimal sebesar 51 % dan sisinya pihak Lain.
- (3) Dalam mengadakan perubahan modal dasar, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pemegang saham PT. DPS terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Saham PT. DPS terdiri dari saham mayoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga ;
- (2) Bagian terbesar dari saham PT. DPS dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bisa dikecualikan apabila pemegang sahamnya adalah Pemerintah atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- (4) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud ayat (2), memiliki hak suara khusus dalam RUPS.

Pasal 16

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. DPS adalah saham atas nama ;
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar ;
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 17

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Tahun buku PT. DPS adalah tahun takwin ;

- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan ;
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 19

- (1) Pada setiap tahun berakhir, dibuat laporan keuangan PT. DPS yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi ;
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir PT. DPS tutup buku, selanjutnya Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 20

- (1) Pembagian Laba bersih PT. DPS setelah dipotong Pajak ditetapkan dalam RUPS ;
- (2) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan melalui RUPS ;
- (3) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seluruhnya disetor ke Kas Daerah, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 21

PT. DPS dapat melakukan kerja sama dengan Pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam usaha peningkatan modal, management, penyertaan saham dan lain-lain yang mempunyai maksud serta tujuan yang sama ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 22

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT. DPS ditetapkan oleh RUPS ;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. DPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 23

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. DPS ditetapkan oleh RUPS ;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. DPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
P E N U T U P

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. DPS akan ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 Oktober 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO